



Jaksa Tahan Tersangka Korupsi Alkes

Juga Pelaku Dokumen Kapal

Denpasar (Bali Post) -

Pascadilakukan pelimpahan tahap II dari Polda Bali, tersangka kasus pengadaan alat kesehatan (alkes) RSUD Badung dan dua tersangka pungli pembuatan dokumen kapal, Selasa (1/8) kemarin langsung ditahan. Mereka adalah KSK (48) selaku Pengawai Dinas Keluarga Berencana Pemkab Badung dan MYK (42) selaku pemilik perusahaan PT MMI sebagai tersangka alkes. Dua PNS berinisial JES (43) dan HS (45) juga ditahan dalam perkara dugaan korupsi pemalsuan dokumen kepabeanan Kapal Dream Bali.

Seorang penyidik kejaksaan membenarkan adanya pelimpahan tersebut dari Polda Bali. "Salah satunya alkes Badung dan dilakukan penahanan," ucap salah seorang jaksa yang menerima, Wayan Suardi. Kasus ini bakal ditangani dua kejaksaan, yakni Kejati dan Kejari.

Kasipidsius Kejari Denpasar Tri

Syahru Wirakosada menyatakan keempat tersangka saat ini ditiptipkan sementara (ditahan) selama 20 hari di Lapas Kerobokan. Permohonan penangguhan penahanan belum ada. "Sejauh ini semua kooperatif. Meskipun ditahan, mereka tidak ada keberatan," jelasnya.

Beberapa jam sebelumnya, Subdit


III Direktorat Reskrimsus Polda Bali melakukan pelimpahan tahap II perkara korupsi pemalsuan dokumen kepabeanan kapal Dream Bali dan perkara pengadaan Alkes RSUD Kabupaten Badung. Dari lima tersangka dokumen kapal, dua merupakan pejabat atau PNS. Tersangka JES berdinis di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas (KSOP) Pelabuhan Tanjung Benoa dan HS bertugas di KSOP Tanjung Wangi Banyuwangi. Kedua PNS di bawah Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ini perannya melancarkan penerbitan surat balik nama kapal dari Dream Tahiti berbendera Prancis menjadi Dream Bali berkebangsaan Indonesia. Mereka menvalahgunakan

wewenang untuk melakukan pungutan liar. Akibatnya, hilangnya hak negara dari Pendapatan Pajak Impor (PIB) Kapal Dream Bali mencapai Rp 1.096.449.000.

Sementara tersangka Alkes RSUD Badung, KSK, selaku Pengawai Dinas Keluarga Berencana Pemkab Badung dan MYK selaku pemilik perusahaan PT MMI. Peran KSK melakukan manipulasi harga atau merekayasa data perolehan informasi nilai harga pada tiga perusahaan. Setiap item tidak sesuai dengan prosedur nilai harga barang. Sementara MYK perannya meminjamkan perusahaannya untuk digunakan sebagai peserta lelang. Dalam kasus ini negara dirugikan Rp 6 miliar lebih. (kmb37)

Edisi : Rabu, 2 Agustus 2017

Hal :



Dewan Minta Bupati Tindaklanjuti Temuan BPK

■ Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016 Disahkan

SEJAK disampaikannya Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bangli tahun anggaran 2016 pada Senin (10/7) lalu oleh Bupati Bangli, DPRD Bangli menggelar rapat paripurna terkait laporan gabungan komisi-komisi DPRD terhadap Ranperda tersebut, Jumat (28/7).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bangli, Ngakan Made Kutha Parwatha, tersebut dihadiri oleh segenap anggota DPRD. Sementara dari pihak eksekutif, Bupati Bangli diwakili oleh Asisten I Setda Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Bangli, I Nyoman Puja, serta sejumlah pimpinan OPD.

Sebelum menerima dan menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bangli tahun anggaran 2016 untuk disahkan menjadi Perda, terdapat beberapa buah pemikiran dari DPRD.

Seperti dibacakan oleh I Ketut Suastika, tahapan terpenting dari disahkannya Ranperda ini adalah pada tahap implementasinya. Sebab implementasi merupakan langkah yang sangat menentukan apakah keputusan tersebut mampu mencapai tujuan atau tidak.

"Di sini dibutuhkan komitmen dari seluruh komponen untuk melaksanakan segala keputusan yang dibuat dalam bentuk kebijakan, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara kebijakan dengan implementasinya," ucap Suastika.

Dalam laporan gabungan komisi terse-



TRIBUN BALI / M FREDEY MERCURY

SALAMAN - Ketua DPRD Bangli, Ngakan Made Kutha Parwatha (tengah), bersalaman dengan Asisten I, I Nyoman Puja, pada rapat paripurna, Jumat (28/7).

but, Suastika juga menyampaikan beberapa saran dan usul dari masing-masing komisi DPRD Kabupaten Bangli, seperti tindak lanjut dari Bupati Bangli terhadap beberapa temuan yang direkomendasikan oleh BPK paling lambat 60 hari sejak diteruskannya laporan hasil pemeriksaan BPK RI kepada Pemkab Bangli.

Selain itu, dengan adanya peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, Dewan berharap terdapat peningkatan kinerja dari Aparatur Sipil Negara agar opini wajar tanpa pengecualian dapat dicapai secara berturut-turut. (adv/mer)

Edisi : Caklu, 29 Juli 2017

Hal : 1



Terjerat Kasus Korupsi

Staf Pembantu Kaur Keuangan Desa Mengwitani Diadili

Denpasar (Bali Post) -

Sejumlah perangkat desa di Mengwi dibidik kasus korupsi. Informasi yang diterima Jumat (28/7) kemarin, mereka diduga korupsi dana APBDes. Bahkan salah satu terdakwa yakni staf pembantu Kaur Keuangan Desa Mengwitani Ni Kadek Wirastini (32), sudah diadili di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (26/7) lalu.

Sebagaimana dakwaan JPU IB Argita Chandra, dalam perkara ini negara dirugikan hingga Rp 1.227.031.888,06. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, dalam perkara ini Kadek Wirasti turut melakukan tindak pidana bersama I Made Rai Sukadana (Perbekel) dan Ni Wayan Nestri (berkas terpisah) sebagai Kaur Keuangan Mengwitani pada 2014 lalu di BPD Bali Capem Mengwi.

Tahun 2014 APBDes Mengwitani sebesar Rp 6,5 miliar tersebut sedianya digunakan untuk kepentingan umum

berupa operasional desa yang selanjutnya disebut sebagai penerimaan desa. Dalam operasionalnya telah digunakan hingga Rp 5,3 miliar, sehingga diperoleh sisa anggaran Rp 1,227 miliar. Dari hasil sisa anggaran pada kas pembukuan Kantor Desa Mengwitani per 31 Desember 2014, malah ditemukan sisa hanya Rp 3,2 juta. Angka tersebut sangat jauh. Padahal seharusnya Rp 1,227 miliar. "Dalam pelaksanaan tugasnya, terdakwa bukan sebagai pembantu kaur keuangan, namun dipercaya oleh perbekel memegang buku tabungan kas Desa Mengwitani," urai jaksa dari Kejati Bali.

Sedangkan Ni Wayan Nestri yang merupakan Kaur Keuangan justru bertugas melakukan penatausahaan dana kas tunai yang ada di berankas. Fatalnya, kata jaksa sejak Oktober 2014 terdakwa Wirastini tidak pernah masuk kantor untuk mempertanggungjawabkan keuangan

Dana Desa Mengwitani, sehingga menemukan kendala. Bahkan saat berhasil mengecek kas desa di BPD Bali, justru saldo kas desa hanya Rp 3,2 juta.

Atas peristiwa itu dilakukan penelusuran dan ditemukan bahwa penarikan dana oleh perbekel dan bendahara di BPD Bali tidak sesuai prosedur. Yakni penarikan formulir kosong namun ditandatangani perbekel. "Tidak dilaporkan berapa yang ditarik," ucap jaksa.

Dari hasil pemeriksaan tata kelola administrasi keuangan dan pelaporan, pola penerimaan dan pengeluaran tidak dilakukan bendahara, namun oleh Wirastini sebagai Kaur Pembantu. Kondisi tersebut dinilai telah merugikan Desa Mengwitani. Perbekel juga dituding melakukan pembiaran pada bawahannya dan ceroboh menandatangani formulir kosong. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan asas pengelolaan keuangan

negara, akuntabilitas, profesional dan proporsional, sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara.

Tak pelak JPU IB Argita Chandra mengatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memperkaya diri sendiri dengan mengambil dana desa Rp 220.000.000 digunakan untuk proyek di Tabanan. "Bahwa perbuatan terdakwa Wirastini, Ni Made Nistri dan Made Rai Sukadana telah menimbulkan kerugian negara dalam hal ini Desa Mengwitani sebesar Rp 1.227.031.888,06, sebagaimana hasil audit investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Bali," tandas jaksa.

Dalam perkara ini terdakwa dijerat pasal 2 primair, pasal 3 subsider dan pasal 8 lebih subsider UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor. (kmb37)

Edisi : Sabtu, 29 Juli 2017

Hal : 2